



PUTUSAN

Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **David Sativa HS, S.Sos.**
Pangkat/NRP : Mayor Inf / 11050029331082
Jabatan : Pamen Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat tgl lahir : Banda Aceh, 29 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Secapaad Perumahan A. Yani No. H 21
Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansecapaad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/6/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/5/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/8/I 11/2022 tanggal 31 Maret 2022.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/16/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 29 Juni 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/24/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/32/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
- f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/36/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Dansecapaad selaku Papera tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan Nomor Kep/52/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN 07-K/PMT.II/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 19 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/19-K/PMU/BDG/AD/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023.
6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, berdasarkan penetapan penahanan dari Kepala Pengadilan Nomor TAP/20-K/PMU/BDG/AD/V/2023, tanggal 16 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER UTAMA, tersebut di atas;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/48/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dan

Kedua:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;"

Dan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Pertama:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang",

Atau

Kedua:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dan

Ketiga : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Maret 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

:"Pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP

Dan

"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer, Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/73-SCPAD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.
- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/203-SCPAD/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/207-SCPAD/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
- d) 1 (satu) lembar Surat perjanjian pinjaman Modal usaha tanggal 7 September 2021.
- e) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 001 telah terima uang dari H Januar Jamal tanggal 7 September 2021 sebesar Rp. 7.124.000.000.- (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 002 telah terima uang dari H Januar Jamal tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.708.992.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- g) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 003 telah terima uang dari H Januar Jamal tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.666.000.000.- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- h) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.412.500.000.- (tiga milyar empat ratus dua belas juta rupiah).
- i) 1 (satu) lembar transfer tanggal 15 Juni sebesar Rp. 546.300.000,- (lima ratus empat enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- j) 1 (satu) lembar transfer tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- k) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- l) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juni 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- m) 1 (satu) lembar transfer tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- n) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- o) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juli 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juli 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- q) 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Agustus 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 50.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- r) 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Agustus 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah).
- s) 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Agustus 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- t) 1 (satu) lembar transfer tanggal 6 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
- u) 1 (satu) lembar transfer tanggal 6 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan satu juta rupiah).
- v) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- w) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- q) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- y) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar transfer tanggal 19 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- z) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 576.960.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- aa) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 409.897.000,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- bb) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 256.762.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- cc) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 465.373.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/76-SCPAD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

ee) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/78-SCPAD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

ff) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/97-SCPAD/VI/2021 tgl 11 Juni 2021.

gg) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/102-SCPAD/VI/2021 tgl 11 Juni 2021.

35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/203-SCPAD/VI/2021 tgl 18 Oktober 2021.

hh) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/207-SCPAD/VI/2021 tgl 18 Oktober 2021.

ii) 4 (empat) lembar Screenshot percakapan melalui WA antara Sdr. Fauzan Nomor 0811263921486 dengan Mayor Inf David Sativa Nomor 081221537779.

jj) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman modal usaha tanggal 7 September 2021.

kk) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman modal usaha tanggal 22 Oktober 2021.

ll) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman modal usaha tanggal 22 Oktober 2021.

mm) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 10 Juli 2021 seberat 10 gr sebanyak 2 keping sebesar Rp. 18.060.000,- (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah).

nn) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 19 Agustus 2021 seberat 10 gr sebanyak 3 keping sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

oo) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 29 Agustus 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp. 36.520.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

pp) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 31 Agustus 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp. 36.320.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

qq) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 2 September 2021 seberat 10 gr sebanyak 3 (tiga) keping sebesar Rp. 27.090.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).

rr) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 8 September 2021 seberat 10 gr sebanyak 3 (tiga) keping sebesar Rp 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

ss) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 19 September 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tt) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 6 Oktober 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)

uu) 1 (satu) lembar SPK/201-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 untuk pengadaan 500 (lima ratus) unit meja.

vv) 1 (satu) lembar SPK/202-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 Sept 2021 untuk pengadaan 1700 (seribu tujuh ratus) pasang sepatu.

ww) 1 (satu) lembar SPK /127-SCPAD/ IX/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk pengadaan tempat tidur 600 (enam ratus) unit.

xx) 1 (satu) lembar Slift transfer internet Banking Bank BCA an. Anik Indarsih No Rekening 6871779977 ke rekening an. David Sativa No. 8890629611 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

yy) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui teller pada tanggal 30 Agustus 2021 ke rekening Bank BCA an. David Sativa No. 6871779977 sebesar Rp. 2.688.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

xx) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui teller Bank BCA ke rekening an. David Sativa No 8890629611 tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

aaa) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui Banking Bank BCA an. Aik Indarsih Norek 6871779977 ke rekening an. David Sativa No 8890629611 tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

bbb) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui teller Bank BCA ke rekening an. David Sativa No 8890629611 tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

ccc) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. David Sativa HS Nomor account 51007807.

ddd) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. David sativa HS Nomor account 51007447.

eee) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. Rani Susanti Nomor account 51008394.

fff) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. Sebilio Huku Ledjab Nomor account 51008455

ggg) 1 (satu) bendel rekening koran No. 1320024287394 an. Rani Susanti Bank Mandiri dari bulan Januari 2021 s.d bulan April 2022 an. Rani Susanti.

hhh) 1 (satu) bendel rekening koran No. 1090017429382 Bank Mandiri dari bulan Januari 2021 s.d bulan April 2022. an. David Sativa.

iii) 1 (satu) lembar slift transfer via M Banking antar Bank BCA an. David Sativa Norek 8890629611 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012 pukul 17: 38.48 Wib.

jjj) 3 (satu) lembar skrinsut percakapan melalui WA antara Sdr. Ridi Rinanda Nomor 081322718289 kepada David Sativa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berupa barang:
 - a) 1 (satu) set cap stempel satuan Secapaad dengan bak stempel.
 - b) 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Norek. 1090017429382 an. David Sativa.
 - c) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor: 6032988700197374 an. David Sativa HS.
 - d) 1 (satu) bendel buku rekening Bank BCA Nomor 8890629611 an. David Sativa HS.
 - e) 1 (satu) buah ATM BCA No 5260512014116337 an. David Sativa HS.
 - f) 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Norek. 1320024287394 an. Rani Susanti.
 - g) 1 (satu) buah unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 2 warna silver casing warna bening nomor Emi: Ime 352-542-488-515-409 No. Hp 081344222333.
 - h) 1 (satu) buah ATM Nomor 6032988931428952 an. Rani Susanti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Mayor Inf David Sativa, S. Sos. NRP 11050029331082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan surat dan Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) set cap stempel satuan Secapaad dengan bak stempel.

Dikembalikan kepada satuan Secapaad.

2) 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Norek. 1090017429382 an. David Sativa.

3) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor: 6032988700197374 an. David Sativa HS.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel buku rekening Bank BCA Nomor 8890629611 an. David Sativa HS.
- 5) 1 (satu) buah ATM BCA No 5260512014116337 an. David Sativa HS.
- 6) 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Norek. 1320024287394 an. Rani Susanti.
- 7) 1 (satu) buah ATM Nomor 6032988931428952 an. Rani Susanti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) 1 (satu) buah unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 2 warna silver casing warna bening nomor Emi: lme 352-542-488-515-409 No. Hp 081344222333.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/73-SCPAD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/203-SCPAD/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/207-SCPAD/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
- 4) 1 (satu) lembar Surat perjanjian pinjaman Modal usaha tanggal 7 September 2021.
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 001 telah terima uang dari H Januar Jamal tanggal 7 September 2021 sebesar Rp. 7.124.000.000.- (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 002 telah terima uang dari H Januar Jamal tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.708.992.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 003 telah terima uang dari H Januar Jamal tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.666.000.000.- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.412.500.000.- (tiga milyar empat ratus dua belas juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar transfer tanggal 15 Juni sebesar Rp. 546.300.000.- (lima ratus empat enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar transfer tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juni 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 152.000.000.- (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar transfer tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juli 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar transfer tanggal 29 Juli 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Agustus 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Agustus 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Agustus 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar transfer tanggal 6 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar transfer tanggal 6 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan satu juta rupiah).
- 22) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 25) 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 September 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar transfer tanggal 19 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 576.960.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 409.897.000,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 256.762.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 30) 1 (satu) lembar transfer tanggal 22 Oktober 2021 ke rekening Bank Mandiri an. David Sativa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 465.373.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/76-SCPAD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/78-SCPAD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/97-SCPAD/VI/2021 tgl 11 Juni 2021.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/102-SCPAD/VI/2021 tgl 11 Juni 2021.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/203-SCPAD/VI/2021 tgl 18 Oktober 2021.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/207-SCPAD/VI/2021 tgl 18 Oktober 2021.
- 37) 4 (empat) lembar Screenshot percakapan melalui WA antara Sdr. Fauzan Nomor 0811263921486 dengan Mayor Inf David Sativa Nomor 081221537779.
- 38) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman modal usaha tanggal 7 September 2021.
- 39) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman modal usaha tanggal 22 Oktober 2021.
- 40) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman modal usaha tanggal 22 Oktober 2021.
- 41) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 10 Juli 2021 seberat 10 gr sebanyak 2 keping sebesar Rp. 18.060.000,- (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah).
- 42) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 19 Agustus 2021 seberat 10 gr sebanyak 3 keping sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 43) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 29 Agustus 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp. 36.520.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 31 Agustus 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp. 36.320.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 2 September 2021 seberat 10 gr sebanyak 3 (tiga) keping sebesar Rp. 27.090.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 8 September 2021 seberat 10 gr sebanyak 3 (tiga) keping sebesar Rp 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 19 September 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 48) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian logam mulia DFI Distira Finch Investama tanggal 6 Oktober 2021 seberat 10 gr sebanyak 4 (empat) keping sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar SPK/201-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 untuk pengadaan 500 (lima ratus) unit meja.
 - 50) 1 (satu) lembar SPK/202-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 Sept 2021 untuk pengadaan 1700 (seribu tujuh ratus) pasang sepatu.
 - 51) 1 (satu) lembar SPK /127-SCPAD/ IX/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk pengadaan tempat tidur 600 (enam ratus) unit.
 - 52) 1 (satu) lembar Slift transfer internet Banking Bank BCA an. Anik Indarsih No Rekening 6871779977 ke rekening an. David Sativa No. 8890629611 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - 53) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui teller pada tanggal 30 Agustus 2021 ke rekening Bank BCA an. David Sativa No. 6871779977 sebesar Rp. 2.688.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - 54) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui teller Bank BCA ke rekening an. David Sativa No 8890629611 tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - 55) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui Banking Bank BCA an. Aik Indarsih Norek 6871779977 ke rekening an. David Sativa No 8890629611 tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - 56) 1 (satu) lembar Slift transfer melalui teller Bank BCA ke rekening an. David Sativa No 8890629611 tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - 57) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. David Sativa HS Nomor account 51007807.
 - 58) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. David sativa HS Nomor account 51007447.
 - 59) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. Rani Susanti Nomor account 51008394.
 - 60) 1 (satu) bendel Print out transaksi trading an. Sebilio Huku Ledjab Nomor account 51008455
 - 61) 1 (satu) bendel rekening koran No. 1320024287394 an. Rani Susanti Bank Mandiri dari bulan Januari 2021 s.d bulan April 2022 an. Rani Susanti.
 - 62) 1 (satu) bendel rekening koran No. 1090017429382 Bank Mandiri dari bulan Januari 2021 s.d bulan April 2022. an. David Sativa.
 - 63) 1 (satu) lembar slift transfer via M Banking antar Bank BCA an. David Sativa Norek 8890629611 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012 pukul 17: 38.48 Wib.
 - 64) 3 (satu) lembar skrinsut percakapan melalui WA antara Sdr. Ridi Rinanda Nomor 081322718289 kepada David Sativa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/63-K/PMT-II/AD/IV/2023 tanggal 20 April 2023 ditandatangani oleh, David Sativa, Mayor Inf NRP 11050029331082.

III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Bulan Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

IV. Kontra memori Banding Oditur Militer Tinggi yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juni 2023

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa Nomor: APB/63-K/PMT-II/AD/IV/2023 tanggal 20 April 2023, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

a. Alasan Dakwaan Pasal 263 KUHP

1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri. Anik Indarsih besarnya komisi dari keuntungan yang harus diterima Terdakwa setiap item pengadaan barang sesuai dengan SPK yang ditunjukkan ada surat perjanjian yang dibuat antara terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Anik Indarsih mulai dari yang pertama s.d ke lima ada surat perjanjiannya.

2) Bahwa dengan adanya surat perjanjian antara terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Anik Indarsih menunjukkan bahwa kerjasama usaha tersebut merupakan perbuatan Perdata.

3) Bahwa adapun Terdakwa belum dapat memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian mengakibatkan terdakwa melakukan wanprestasi.) Bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa saksi-2 Sdri. Anik Indarsih memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata.

5) Bahwa berdasarkan Unsur Ke-2 Pasal 263 KUHP: "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Alasan Dakwaan Pasal 378 KUHP.

Bahwa berdasarkan unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Penasehat hukum menolak dalil-dalil pada Tuntutan Oditur Militer halaman 44 s.d. 45 dalam membuktikan unsur kedua dari dakwaan ketiga pertama berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 pengadaan AC oleh saksi-2 Sdri. Anik Indarsih dengan pagu sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah) untuk tender AC terdakwa memberikan fee sebesar fee sebesar Rp. 146.750.000,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sudah di berikan begitu juga modalnya di kembalikan.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada tanggal 30 April 2021 pengadaan sepatu oleh saksi-2 Sdri. Anik Indarsih dengan pagu sebesar Rp. 483.600.000, (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa sudah memberikan fee sebesar Rp 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan modal Saksi di kembalikan
 - 3) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 pengadaan kursi chitos 1000 (seribu) unit oleh saksi-2 Sdri. Anik Indarsih dengan pagu sebesar Rp. 621.400.000,- (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa sudah memberikan fee sebesar Rp. 166.740.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 - 4) Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 pengadaan sepatu PDH 1.300 (seribu tiga ratus) pasang dengan pagu sebesar Rp. 621.400.000,- (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) Saksi mendapat sebesar Rp 166.740.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 - 5) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 pengadaan kursi Chitos 1000 (seribu) pasang dengan pagu sebesar Rp 376.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk fee 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) Saksi mendapat sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ini fee dan modal Saksi sudah dibayar dan di kembalikan. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa pernah menawarkan tender kepada Saksi untuk pengadaan kursi Chitos 1000 (seribu) pasang dengan pagu sebesar Rp. 950 000 000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Saksi mendapat fee sebesar Rp. 280 000 000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ini fee dan modal Saksi sudah dibayar dan dikembalikan.
 - 6) Bahwa dari kelima perjanjian kerjasama antara saksi-2 Sdri. Anik Indarsih dengan terdakwa dan perjanjian antara Saksi-6 dengan Terdakwa menunjukkan itikat baik dan kesungguhan terdakwa dalam memenuhi perjanjian dengan membayar fee kepada saksi-2 Sdri. Anik Indarsih sesuai isi perjanjian.
 - 7) Bahwa perjanjian kerjasama antara saksi-2 Sdri. Anik Indarsih dengan terdakwa menunjukkan itikat baik dan kesungguhan terdakwa dalam memenuhi perjanjian dengan membayar fee kepada saksi-2 Sdri. Anik Indarsih sesuai isi perjanjian.
 - 8) Bahwa berdasarkan Unsur Ke-2: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam rumusan hukum kamar militer dalam point 5 Penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus disebutkan:
- 1) Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.
 - 2) Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, mohon menjadi pertimbangan bagi Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa yang mana putusan tersebut tidak relevan dengan pertimbangan di atas.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM MILITER UTAMA YANG TERHORMAT.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Banding yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dengan mengembalikan uang para Saksi sesuai dengan perjanjian yang disepakati, meskipun tidak kembali semua.
2. Bahwa penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa sudah merupakan hukuman yang berat dan dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana bahkan saat ini Terdakwa dan keluarganya sudah merasakan sanksi sosial dan perasaan malu di lingkungan tempat tinggalnya.
3. Bahwa dengan dijatuhkannya pidana tambahan terhadap Terdakwa, berpotensi membuat hidup Istri dan anak-anak Terdakwa menjadi terlantar, bahkan dapat membuat masa depan anak-anak Terdakwa yang 2 (dua) orang menjadi suram, padahal anak-anak tersebut merupakan aset keluarga, masyarakat, dan negara yang harus di rawat dengan baik. Dengan demikian kerugian yang diperoleh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan apabila dijatuhi pidana tambahan pemecatan.
4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun tanpa cacat, sehingga telah banyak tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa, dengan demikian apakah dengan hanya perbuatan yang dilakukannya saat ini harus dibayar dengan pemecatan dari dinas militer? seolah-olah pengabdian Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun menjadi sia-sia.
5. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
7. Bahwa selama berdinas Terdakwa selalu masuk dinas dan selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
8. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan tiga orang anak yang masih sekolah.
9. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi II Jakarta akan menanggapi dengan mengemukakan hal-hal yang berkaitan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

Bahwa syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang, bahwa Saksi-2 telah meminta kepada Terdakwa agar Saksi-2 yang menunjuk/mencari rekanan untuk pengadaan barang yang ditawarkan namun Terdakwa beralih bahwa Secapaad telah mempunyai rekanan sendiri untuk pengadaan barang tersebut, dan berdasarkan keterangan Letkol Kav Tedy Saud Nadeak (Saksi-1) yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, Secapaad tidak pernah melakukan pengadaan barang yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana poin ke-4 dari Pasal 1320 KUH Perdata "Suatu sebab yang halal" atau dengan kata lain memperjanjikan sesuatu yang tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer, hal itu sudah dipertimbangkan secara jelas, tepat dan benar, sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan dinas Militer oleh karena itu perlu dipisahkan dalam kehidupan Militer, karena Jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sudah tidak ada dalam sikap dan perbuatan Terdakwa, serta jiwa Militernya Terdakwa sudah luntur cenderung Terdakwa melanggar Hukum, aturan dan Tata tertib sehingga Terdakwa lebih baik dipisahkan dari kehidupan Militer.

Dengan demikian bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan-keberatan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Pemalsusan surat dan Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikif Bandung, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapaad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Fauzan Yusran (Saksi-7) pada tahun 2017 di Medan, kenal dengan Sdri. Anik Indarsih (Saksi-2), Sdr. H Januar Jamal alias Jhon (Saksi-6) dan Sdr. Ridi Rinanda (Saksi-3) di Bandung pada bulan April 2021 namun tidak ada hubungan keluarga keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai PS Kabaglog Sdirlem Secapaad sejak bulan Januari tahun 2021 dengan tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi yang berhubungan dengan Logistik dan Perlengkapan organik serta Siswa Secapaad.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa bermain trading melalui aplikasi Meta Trader di PT. Cyber Futures sejak bulan Maret 2021 dan sejak bermain trading bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah membuat surat pengadaan barang dan SPK palsu/fiktif yang ditujukan kepada rekanan Secapaad yaitu PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jl. Dago Hegar No. 63 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung kemudian Terdakwa menawarkan tender pengadaan barang dan SPK palsu untuk pengadaan barang berupa AC, Laptop, Printer, Meja, Kursi, Sepatu dan Tempat tidur siswa kepada Saksi-6, Saksi-7, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menjanjikan keuntungan sebesar 25% dari pagu yang Terdakwa tawarkan padahal Secapaad bekerjasama dengan PT. Moksa Daya Mandiri hanya sebatas pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian menawarkan tender pengadaan barang fiktif kepada Sdr. H. Januar Jamal (Saksi-6) melalui Sdr. Fauzan Yusran (Saksi-7) sebanyak 8 (delapan) SPK tetapi 1 (satu) SPK diambil oleh Saksi-7 yaitu pengadaan Printer merk Epson sebanyak 75 unit dengan pagu sebesar Rp 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa benar tender pengadaan barang yang diambil oleh Saksi-6 dan Saksi-3 adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa menawarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK/76-SCPAD/IV/2021 untuk pengadaan 6 (enam) unit Laptop dengan pagu sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan modal sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi-7 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Terdakwa Norek 1090017429382 tanggal 9 April 2021 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian modal dan keuntungan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3.
 - b. Pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa menawarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK/78-SCPAD/IV/ 2021 untuk pengadaan Sepatu olah raga sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) pasang dengan pagu sebesar Rp. Rp. 726.600.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus rupiah) dan modal sebesar Rp. 483.600.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian ditransfer tanggal 15 April 2021 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 483.600.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) keuntungan sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), tetapi modal dan keuntungan tersebut digunakan untuk menambah modal pengadaan berikutnya.
 - c. Pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menawarkan lagi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/97-SCPAD/VII/2021 untuk pengadaan lemari sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) unit dengan pagu sebesar Rp. 3.412.500.000,- (tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan modal sebesar Rp 2.412.150.000.00,- (dua milyar empat ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di transfer kepada Terdakwa dalam dua tahap yang pertama tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 546.300.000,- (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ke-2 tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 1.685.550.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menawarkan lagi sesuai surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/102-SCPAD/VI/2021 untuk pengadaan 1300 (seribu tiga ratus) perangkat perlengkapan tempat tidur siswa dengan pagu sebesar Rp. 9.274.000.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan modal sebesar Rp. 7.124.000.000,- (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kerekening Bank Mandiri Terdakwa Norek 1090017429382 dalam beberapa tahap :

- 1) Tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 2) Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di transfer dalam 4 tahap.
- 3) Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp 1.124.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).
- 6) Tanggal 7 Sept 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga total modal seluruhnya sebesar Rp. 7.124.000.000,- (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).

e. Pada tanggal 29 Juni 2021 Terdakwa menawarkan lagi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/105-SCPAD/VI/2021 untuk tender pengadaan barang berupa Printer sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan modal sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ditransfer tanggal 6 Juli 2021 ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa Norek 1090017429382 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

f. Pada tanggal 18 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/203-SCPAD/X/2021 untuk pengadaan Infokus dengan pagu sebesar Rp. 566.880.000,- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah) dan modal sebesar Rp. 366.600.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) ditransfer Saksi-6 ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor 1090017429382.

g. Pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa menawarkan lagi sesuai dengan Surat perintah kerja (SPK) Nomor: SPK/207-SCPAD/X/2021 untuk tender pengadaan 92 unit Laktop merk Lenovo Yoga tipe V940 pagu sebesar Rp 2.494.992.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan modal sebesar Rp. 1.708.992.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransfer Saksi-6 ke Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Nomor 1090017429382 pada tanggal 22 Oktober 2021, di tanggal yang sama Saksi-6 mentransfer sebanyak 4 (empat) tahap sebesar Rp 1.708.992.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga uang yang ditransfer Saksi-6 dari pengadaan pertama sampai ke tujuh sebesar Rp. 11.843.742.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa atas kerugian Saksi-6 tersebut Terdakwa telah mengembalikan 4 (empat) Milyar rupiah + 1 (satu) Milyar rupiah + Tanah di Cipaku Kota Bandung dengan harga ± 1,9 Milyar + Mobil Fortuner dan sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp. 4.943.742.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selain menawarkan tender pengadaan barang kepada Saksi-6 dan Saksi-7, Terdakwa juga menawarkan pengadaan barang kepada Sdri. Anik Indarsih (Saksi-2) dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif yaitu:

a. Tanggal 25 Agustus 2021, berupa pengadaan tempat tidur sebanyak 600 (enam ratus) unit dengan SPK Nomor 127-SCPAD/IX/2021 dengan pagu sebesar Rp. 3.288.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan modal sebesar Rp. 2.688.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), Terdakwa menawarkan keuntungan sebesar Rp. 922.300.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Tanggal 23 September 2021, berupa pengadaan meja sebanyak 500 (lima ratus) unit dengan SPK Nomor 201-SCPAD/IX/2021 dengan pagu sebesar Rp. 2.965.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dan modal sebesar Rp. 2.135.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa menawarkan keuntungan sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

c. Tanggal 23 September 2021, berupa pengadaan sepatu sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) pasang dengan SPK Nomor 202-SCPAD/IX/2021 dengan pagu sebesar Rp. 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan modal sebesar Rp. 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), Terdakwa menawarkan keuntungan sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dipotong komisi untuk Terdakwa 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp. 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar atas tawaran pengadaan barang tersebut, telah membuat Saksi-2 merasa yakin dan Terdakwa juga lebih meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan kegiatan pengadaan barang di Secapaad merupakan wewenang Terdakwa selaku Kabaglog sehingga kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer M Banking BCA an. Anik Indarsih Norek 6871779977 ke rekening an. Terdakwa David Sativa HS Norek 8890629611 dan melalui teller Bank BCA ke rekening an. Terdakwa David Sativa HS Norek. 8890629611 sebesar Rp. 6.528.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dari tanggal 27 Agustus 2021 s.d tanggal 25 September 2021 dalam 5 (lima) tahap :

a. Pada tanggal 27 Agustus 2021 untuk pengadaan tempat tidur 600 (enam ratus) unit dengan pagu sebesar Rp. 3.288.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga Saksi-2 mentransfer dalam 2 (Dua) tahap dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 27 Agustus 2021 melalui M Banking Bank BCA an. Anik Indarsih No Rek 6871779977 ke rek an. Terdakwa No 8890629611 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut untuk pengadaan tender barang tempat tidur 600 (enam ratus) unit.

2) Pada tanggal 30 Agustus 2021 ke rekening bank BCA an. Terdakwa No. 6871779977 sebesar Rp. 2.688.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan tender barang tempat tidur 600 (enam ratus) unit untuk kesatuan Secapaad.

b. Pada tanggal 25 September 2021 untuk pengadaan meja sebanyak 500 (lima ratus) unit dengan pagu sebesar Rp. 2.135.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).

c. Pada tanggal 25 September 2021 untuk pengadaan sepatu sejumlah 1700 (seribu tujuh ratus) pasang dengan pagu sebesar Rp. 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), sehingga dalam 2 (dua) pengadaan di tanggal yang sama sebesar Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa menerima transfer dalam 3 (tiga) tahap :

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 29 September 2021 melalui teller Bank BCA ke rekening an. Terdakwa David Sativa HS Norek 8890629611 sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 30 September 2021 melalui M Bangking Bank BCA an. Anik Indarsih Norek 6871779977 ke rekening an. Terdakwa David Sativa HS Norek 8890629611 sebesar Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus juta rupiah).
- 3) Tanggal 30 September 2021 melalui teller Bank BCA ke rekening an. Terdakwa David Sativa HS Norek. 8890629611 sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 untuk tender pengadaan barang fiktif tersebut sebesar Rp. 6.528.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan belum ada yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2.

9. Bahwa benar selama bermain trading di PT. Cyber Futures Terdakwa pernah mendapat keuntungan dan melakukan penarikan WD (Withdraw) sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mengembalikan pinjaman kepada para pemodal yang tersebar di beberapa daerah seperti di Batam, Riau dan Medan, selain itu Terdakwa juga pernah membeli logam mulia sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan tiap kepingnya seberat 10 (sepuluh) gram, namun logam mulia tersebut Terdakwa jual untuk menambah modal bermain trading di PT. Cyber Futures.

10. Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh atas penawaran tender fiktif pengadaan barang kepada Saksi-6, Saksi-7, Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp. 18.650.742.000,- (delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk modal bermain trading.

11. Bahwa benar uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-6 dan Saksi-2 sebesar Rp. 11.471.742.000,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup mengembalikan karena kalah dalam bermain trading dan Terdakwa tidak mempunyai asset lagi yang bisa dijual untuk mengembalikan uang milik Saksi-6 dan Saksi-2.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan dilakukan secara berulang-ulang sehingga banyak korban yang dirugikan terdakwa dengan mengeluarkan SPK palsu supaya para korban percaya dan mau memberikan uangnya untuk SPK tersebut, sifat dan tabiat ini tidak boleh terjadi pada Prajurit hal ini dapat merugikan nama baik TNI-AD di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa dengan bermain judi online, yang sudah jelas jelas dilarang bermain judi dalam bentuk apapun larangan kepada seluruh Prajurit TNI hal ini tetap dilanggar oleh Terdakwa.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah merugikan korban dalam jumlah uang milyaran rupiah sampai dengan persidangan dilakukan. Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada para korban.

4. Bahwa Terdakwa

Dengan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan yang jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat Ps Kabaglog Sdirlem Kesatuan Secapa AD baru tahun 2021, kemudian menggunakan kesempatan jabatan yang ditugaskan kepada Terdakwa dengan mencari keuntungan pribadi dengan cara menipu, dan orang-orang yang dikenal oleh Terdakwa dengan menggunakan jabatan sebagai Ps kabaglog Sdirlem yang mengurus Logistik dan Perlengkapan siswa, sehingga orang akan percaya terhadap pembicaraan Terdakwa dengan mengeluarkan SPK palsu dengan meminjamkan uangnya dengan harapan bagi keuntungan, padahal itu bohon.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara berulang-ulang tanpa memikirkan dampak dan akibatnya buat diri Terdakwa dan korban, sehingga ini merupakan tabiat yang kurang baik buat Terdakwa memudahkan segala cara demi keuntungan pribadinya Terdakwa.

3. Bahwa

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas merupakan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan Militer TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **David Sativa HS, S.Sos. Mayor Inf / 11050029331082**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juni 2023, oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Marwan Suliandi, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum
Marsekal Muda TNI

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

aman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)